

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TRADITIONAL KNOWLEDGE BATIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Aldo Dwi Praviasto¹, Nurwati², Jopie Gilalo³

^{1,2,3}Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

adpravi13@yahoo.com¹, nurwati@unida.ac.id², jopie.gilalo@unida.ac.id³

Abstrak

Tujuan riset ini ialah mengetahui serta menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik di Kota Bogor menurut UU No. 28 Tahun 2014. Metode yang dipakai ialah metode riset yuridis empiris dengan karakteristik riset deskriptif. Hasil riset ini menyimpulkan kalau Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Di Kota Bogor menurut UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta mendapat perlindungan hak cipta yang menjadi milik pengrajin Kota Bogor Perlindungan hukum yang dikerjakan pada motif batik Kota Bogor adalah perlindungan hukum yang mana lebih dipusatkan untuk penyelesaian sengketa. Tetapi pada pelaksanaannya di lapangan, UU No. 28 Tahun 2014 tidak dapat menunjang perlindungan terhadap Hak Cipta atas motif batik tradisional selaku elemen dari *folklore*, hal ini disebabkan masih memiliki kelemahan apabila akan diterapkan dengan konsekuen untuk melindungi *folklore*. Ketidaksanggupan UU hak cipta untuk mengasihkan perlindungan pada *folklore*, bukan berarti motif batik tradisional yang mencakup ekspresi budaya tradisional tidak memperoleh perlindungan. Maka dibutuhkan pengaturan dengan cara khusus pada *folklore*, ialah dengan diwujudkannya kerangka pengaturan tersendiri tentang pengetahuan tradisional (*sui generis*).

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, HKI, Batik

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze the legal protection of batik motif copyright in Bogor City according to Law no. 28 of 2014. The method used is an empirical juridical research method with descriptive research characteristics. The results of this research conclude that Legal Protection of Batik Motif Copyright in the City of Bogor according to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright to receive copyright protection which belongs to Bogor City craftsmen. Legal protection applied to Bogor City batik motifs is legal protection which is more focused on resolving disputes. However, in its implementation in the field, Law no. 28 of 2014 cannot support Copyright protection for traditional batik motifs as an element of folklore, this is because it still has weaknesses if it is implemented consistently to protect folklore. The inability of the copyright law to provide protection for folklore does not mean that traditional batik motifs which include traditional cultural expressions do not receive protection. So it is necessary to regulate folklore in a special way, namely by creating a

separate regulatory framework for traditional knowledge (sui generis).

Keywords: *Protection, Law, IPR, Batik*

I. PENDAHULUAN

Hak cipta motif batik di Kota Bogor perlu dalam memperoleh hak cipta dengan melakukan pendaftaran HKI. Pendaftaran HKI termasuk pendaftaran hak cipta motif batik untuk pertama kali kala ini telah bisa dikerjakan dengan cara online lewat website www.dgip.go.id. Untuk itu kekayaan intelektual yang sudah terdaftar memiliki pemilik ataupun pemegang hak. Pemegang hak itu mempunyai hak eksklusif yaitu bisa melakukan hak semisal, hak ekonomi dan hak untuk mengklaim hasil karyanya. Atas terdapatnya pengklaiman motif-motif batik yang sudah ada, diinginkan pengrajin batik agar secepatnya mendaftarkan motif-motif yang dimiliki untuk selalu dikembangkan supaya tidak diklaim kembali sama negara lain, ataupun pengrajin batik lainnya. Andil pemerintah setempat juga sangat penting terkait mengasihkan sosialisasi akan berartinya pendaftaran HKI motif-motif batik khususnya di Kota Bogor.

Susahnya tahapan pendaftaran mencakup pada persoalan pengasihan kuasa bagi pendaftaran menjadikan banyaknya pencipta yang tidak mendaftarkan ciptannya serta berpuas diri atas sistem deklaratif yang dikasihkan UU Nomor 28 Tahun 2014 membahas Hak Cipta. Ketetapan mengenai kuasa tertuang pada Pasal 1 angka 18 UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang mana “Kuasa bisa konsultan kekayaan Intelektual, ataupun orang yang memperoleh kuasa atas pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait”.

Hak cipta motif batik di Kota Bogor selama ini pada melaksanakan pendaftaran hak cipta atas seni motif batik terdapat kendala yaitu ketidaksanggupan untuk mendaftarkan ciptaan motif batik namun motif sudah banyak karena dalam semua motif membutuhkan biaya yang tidak murah. Dilain seni motif-motif batik Kujang-Kijang Bogor yang sudah didaftarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, pengrajin batik di Kota Bogor pula sudah mendaftarkan hak cipta atas seni motif batik langsung ke Dirjen HKI Pusat. Motif batik di Kota Bogor ada 27 motif yang sudah didaftarkan. Dalam 1 (satu) motif yang didaftarkan, diterbitkan Dirjen HKI 1 (satu) surat pendaftaran ciptaan diantara 27 motif itu ialah motif yang bernama “Kujang-Kijang”.

Diantara aspek yang bisa memberikan pengaruh pada perlindungan hukum pengrajin batik di Kota Bogor adalah peranan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan pengrajin sendiri dalam melindungi hak cipta seni batik, Untuk itu kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bisa tergapai serta terlaksana dengan baik pada masyarakat. Hal ini bisa diamati pada lalu lintas hukum di kehidupan masyarakat atas terdapat alat bukti yang menetapkan secara pasti hak serta kewajiban individu selaku subyek hukum pada masyarakat.

Masyarakat di Kota Bogor khususnya pengrajin batik butuh menegaskan posisi hak cipta seni batik itu apakah hendak diperhatikan menurut kekuatannya selaku hak masyarakat negara ataupun hak atas suatu persekutuan masyarakat setempat (Kota Bogor) yang tentunya hanya

bisa mengasihkan dampak distorsi pada perlindungannya. Lembaga mana yang bisa diinginkan mengurus serta mengawasi banyak kepentingan diantara pengrajin batik. Seterusnya bagaimana kedudukan karya cipta budaya yang sudah ditentukan selaku warisan budaya Kota Bogor.

II. METODE PENELITIAN

Jenis riset yang dipakai pada riset ini ialah hukum yuridis empiris. Riset ini bersifat deskriptif kualitatif sebab data yang didapatkan berbentuk kata-kata, gambar serta tidak berbentuk angka-angka Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, menyatakan kalau riset deskriptif ialah riset yang mengasihkan data yang diteliti mengenai manusia, kondisi ataupun fenomena lainnya (Soekanto, 2017). Sementara Pendekatan secara kualitatif merupakan pendekatan yang pada ajuan riset, tahapan, asumsi, observasi langsung ke lapangan, menelaah data, serta konklusi data hingga pada penulisannya memakai faktor kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, *interview* mendalam, analisis isi, bola salju serta *story*. Pendekatan secara kualitatif dipakai dalam mendapatkan ataupun mengembangkan teori yang telah ada (Sugeng, 2015). Untuk mendapatkan data periset datang langsung ke tempat pembuatan batik di Kota Bogor atas tujuan mendapatkan data yang valid serta komplit dengan metode wawancara. Dalam menetapkan responden, didapatkan dengan memakai metode *purposive sampling*, yang mana periset condong memilih *informant* yang dipikir bisa dipercaya dalam menjadi sumber data serta tahu permasalahan yang ada. Selanjutnya memakai *snowball sampling* yang mana periset pertama-tama datang individu yang dipikir bisa digunakan selaku "*key informant*", Namun sesudah berbicara, *informant* mengarahkan pada subjek lain yang dianggap memahami persoalan yang lebih mendalam sampai periset menggunakannya selaku *informant* baru, serta selanjutnya bertukar *informant selanjutnya* yang pikir lebih memahami peroslan, hingga data yang didapatkan makin banyak, komplit, serta mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pasal 40 huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dikatakan perlindungan hukum ialah perlindungan pada subjek menurut UU selagus mencakup sanksi baik bersifat preventif, represif, tertulis ataupun tidak tertulis. Seterusnya ialah fungsi hukum yang mengasihkan keadilan, kepastian, ketertiban, kegunaan, serta ketenangan, yang mana pola itu butuh agar diberdayakan agar terdapatnya jaminan pada masyarakat untuk memperoleh informasi.

Sejauh ini hak masyarakat pada hukum tetap kurang terpenuhi, yang mana masyarakat saat ini terbentur persoalan pada keadaan birokrasi yang sering komplik. Karangan ataupun hak cipta selaku benda yang bergerak serta terkandung konsep dapat dialihkan dan dilisensikan dengan cara lisan ataupun tulisan lewat notaris ataupun tidak yang diselaraskan pada batas UU yang ditetapkan.

Pengrajin batik Kota Bogor ialah pihak yang mempunyai hak cipta seutuhnya serta selaku pihak yang mendapat dengan cara sah hak atas karyanya. Ada 2 pola untuk pendaftaran hak cipta ialah konstitutif serta deklaratif yang dikerjakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bertanggung jawab pada Kemenkumham serta diterbitkan di daftar cipta dan

diakses seluruh masyarakat. Lembaga yang mengerjakan pendataan ciptaan atas motif batik ataupun sifatnya fasilitatif ialah negara menyiapkan serta melakukan pelayanan pencipta hak cipta yang mendaftarkan karyanya. Berdasarkan Pasal 58 ayat satu dan dua UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dikatakan kalau perlindungan hukum hak cipta motif batik dinilai sejak di tahun diumumkan serta berlaku hingga 70 tahun penciptanya wafat. UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta mengasihikan perlindungan pada pemilik karya seni selaras pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Prinsip deklaratif ialah prinsip yang mana mengatakan kalau karya cipta tidaklah ide tetapi ekspresi ide yang mempunyai perlindungan mulai dipublikasikan, didengar, serta dilihat seluruh pihak. Persoalan pertentangan serta perlindungan hak cipta wajib menurut sistem deklaratif. Selayaknya jaminan hukum pada pemilik hak cipta motif batik di Kota Bogor pula diberlakukan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang mana negara mengasihikan perlindungan dengan cara serius.

Dari segi regulasi, perlindungan Hak Cipta motif batik dilindungi di bawah naungan UU No. 28 Tahun 2014. Namun dalam hal ini terdapat titik lemah yang mana cuma mengatakan motif batik dengan tidak terdapatnya pemaparan yang rinci tentang media motif batik itu sendiri. Maka, seharusnya UU hak cipta butuh penyesuaian pada perkembangan teknologi informasi yang berkembang cepat.

Batik Bogor Tradisiku serta Batik Bogor Handayani Geulis merupakan contoh budaya batik di Bogor sudah cukup baik. Keduanya mengusung sistem kerja yang sama, yaitu perancang dan pemotif batik hanya 1 (satu) orang yakni pemilik perusahaan batik. Hal ini dikarenakan tidak ada pengarajin, akan tetapi yang ada hanyalah pengusaha batik. Motif diciptakan oleh pengusaha, sedangkan proses pembuatan kain batik sendiri dibantu oleh beberapa pekerja. Motif batik Bogor sangat khas, sehingga sulit ditiru. Motif kontemporer yang lahir dari ide dan gagasan sang pemotif menjadikan motif batik Bogor memiliki daya tarik tersendiri. Motif-motif ini lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan Kota Bogor sendiri. Perlindungan hukum terhadap motif-motif batik Bogor sudah cukup baik, tercatat sudah 20 (dua puluh) motif telah ada daftarnya di Ditjen HKI, baik motif yang dibuat oleh Bapak Siswaya dari Batik Bogor Tradisiku ataupun oleh Bapak Georgiano dari Batik Bogor Handayani Geulis.

Para pengusaha batik Bogor pun kurang mengetahui manfaat dan perbedaan apabila mendaftarkan secara pribadi. Pasal 16 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta pila sudah ditegaskan kalau “hak cipta bisa dibuat selaku objek jaminan fidusia” Selain itu, selaku hak kebendaan untuk itu Hak Kekayaan Intelektual bisa dialihkan dengan cara tertulis. Perjanjian tertulis diartikan selaku perjanjian jaminan atas objek Hak Kekayaan Intelektual.

HKI ialah diantara objek jaminan Fidusia. HKI dibuat akses dalam memperoleh kredit di Lembaga pembiayaan semisal perbankan dan sebagainya. Pasal 41 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis mengatakan “hak atas Merek bisa dialihkan secara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, maupun penyebab lain yang di sahkan UU”.

Terkait pada pasal ini dikatakan kalau pencipta ataupun pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi dalam melaksanakan 9 aktivitas di atas, mencakup melaksanakan penggandaan ciptaan pada semua wujudnya. Semua aktivitas di atas Cuma bisa dikerjakan pencipta ataupun pemegang hak cipta selaras pada yang tertera pada Surat Pendataan karya cipta ataupun pihak lain yang sudah mendapatkan izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta menurut kesepakatan.

Dalam kasus pembajakan batik motif Batik Bogor, pembajakan ialah kondisi yang tidak perbolehkan UU. Untuk pelaku pembajakan, pihak yang dirugikan yang pada kondisi ini ialah pencipta ataupun pemilik hak cipta selaras ketentuan UU bisa mengajukan tuntutan dengan cara pidana. Pelaku pembajakan bisa dikenai sanksi pidana berbentuk denda serta penjara. Tuntutan pelanggaran hak cipta dengan cara pidana ialah wujud delik aduan Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Penerapan perlindungan hukum hak cipta pada seni batik mempunyai guna yang banyak untuk penciptanya. Meskipun tidak terdapat kewajiban dalam mendaftarkan ciptaannya Tetapi alangkah baiknya apabila dibuatkan pendaftaran hak cipta atas seni batik supaya memperoleh perlindungan hukum yang jelas. Persoalan ataupun sengketa hak cipta tentang motif batik ini jarang sekali muncul. bahkan di salah satu responden, yaitu Batik Bogor Handayani Geulis tidak pernah terdapat sengketa tentang pelanggaran hak cipta motif batik itu sendiri. Kondisi ini disebabkan pengetahuan hak cipta yang minim hingga penjiplakan motif tidak dipikir selaku tindak pidana tetapi suatu hal kerap terjadi. Mereka Cuma beranggapan kalau masyarakat bisa menilai lewat mutu yang diciptakan.

Berbeda dengan Batik Bogor Handayani Geulis, pelanggaran pernah terjadi di Batik Bogor Tradisiku, dimana mantan karyawan sendiri yang melakukannya sehingga, hal ini menjadi suatu pelajaran berharga, untuk lebih melindungi hasil karya motif batik dengan cara preventif, yaitu mendaftarkan hak cipta motif batik ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Pendataan karya cipta menjadi tidak penting karena Direktorat Jenderal HKI mempunyai tanggungjawab pada kevalidan karya cipta itu. ketentuan ini begitu berarti. Bisa jadi diantara kecil atas pembenaran bahwa karya cipta yang dibuat adalah hasil buatan sendiri atau orisinal, namun diantara yang lainnya “diciplak” maupun dikopi dari karya cipta milik orang lain. Pada kondisi semacam ini Direktorat Jenderal HKI tidak melibatkan hal seperti berikut selaku bagian yang wajib dipertanggungjawabkan. Sistem pendataan secara deklaratif tidak tahu mengenai pengecekan secara substantif, ialah pengecekan pada subjek ataupun karya cipta yang hendak diregistrasi itu. Seterusnya bisa diketahui kalau fungsi pendaftaran hak cipta diartikan dalam mempermudah pembuktian pada kondisi yang muncul seperti sengketa tentang hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diwajibkan, sebab tidak mendaftar pun hak cipta telah dilindungi. Cuma tentang ciptaan yang tidak didaftarkan hendak sulit serta membutuhkan waktu lama untuk membuktikannya.

Berdasarkan paparan di atas bisa diambil suatu kesimpulan kalau pendaftaran itu tidaklah diakui suatu hak cipta, tetapi mempermudah dalam membuktikan apabila ada sengketa. Itu maksudnya orang yang melakukan pendafatara menegnai hak cipta dalam pertama kalinya tidak berarti selaku pemilik hak yang sah sebab apabila terdapat orang lain yang bisa memberikan bukti kalau itu merupakan haknya, untuk itu kekuatan hukum dari salah satu pendaftaran ciptaan itu bisa dihanguskan. Maka pencipta bisa memberikan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, memberikan semuanya ataupun diantara penghasilan yang didapatkan dari kejahatan terhadap karya cipta, menstop aktivitas pemberitahuan, memperbanyak, penyebaran serta penjualan karya cipta ataupun barang yang hasil dari perolehan kejahatan terhadap karya cipta.

Gugatan itu bisa diajukan lewat pengadilan niaga yang masa ini berada dibawah Pengadilan Negeri. Ketentuan lainnya yang memberikan bukti kalau UU di Indonesia memiliki anutan sistem pendaftaran deklaratif bisa ditinjau dari bunyi Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang mengatakan kalau “Kecuali terdapat bukti yang berlawanan, yang

dipikir sebagai pencipta, ialah Orang yang namanya: a. Dikatakan pada karya cipta; b. dikatakan sebagai Pencipta dalam suatu karya cipta; c. Dikatakan pada surat pendataan karya cipta; serta d. Terdapat pada daftar umum Ciptaan selaku pencipta

Motif batik Bogor hampir semuanya masuk ke dalam jenis batik kontemporer. Hal ini merupakan ciri khas batik Bogor yang tidak bisa diubah dan ditinggalkan. Salah satu perlindungan pada pencipta motif batik kontemporer oleh kementerian perindustrian adalah dengan memberi label pada setiap batik yang akan dijual ke luar negeri. Hal ini dilakukan karena pemalsuan produk batik kerap dikerjakan produsen mancanegara. Sepanjang ini, sering produk batik buatan pengrajin Indonesia yang diekspor dengan tidak adanya identitas yang jelas. Hingga, sampai di negara tujuan, produk lalu memberi merek maupun label lainnya, dan diakui selaku produk negara lainnya.

Masa sekarang pemerintah membuat inovasi dengan mengeluarkan sertifikasi batik lewat Kementerian Perindustrian dikasih nama Batikmark. Hal ini berguna selalu tanda identitas dari Indonesia. Konsumen mancanegara bisa secara gampang tahu batik yang berasal dari Indonesia. Batikmark diterbitkan Kemenperin lewat Permenperin Nomor 74/M-IND/PER/9/2007.

Pengrajin batik asli Kota Bogor mulai semangat menaikkan kegiatan serta perluasan pangsa pasar. Sasarannya ialah pasar lokal, nasional, serta internasional supaya lebih diketahui masyarakat di Tanah Air serta mancanegara. Untuk meningkatkan pangsa pasarnya, pengusaha serta pengrajin pula ingin penggunaan batik menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Memasuki usianya yang ke-4, 'Batik Tradisiku' mampu mandiri dan terus mengembangkan pangsa pasar.

Pengenalan produk, merupakan komitmen untuk pengembangan potensi dan peluang pasar. Selama 4 (empat) tahun, usaha batiknya berkembang pesat. Pada awal pembentukan 'Batik Tradisiku', pemasaran batik Bogor hanya dilakukan oleh Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) untuk seragam anggotanya. Namun seiring perjalanan waktu, batik Bogor buatan rumah produksi 'Batik Tradisiku' telah dikenal masyarakat.

Saat ini pelanggan batik muncul dari banyak kalangan, diawali pegawai negeri sipil hingga pelajar baik di kota maupun Kabupaten Bogor. Sebagian besar mereka sudah menggunakan batik Bogor. Harapannya tak hanya sebatas Bogor saja untuk penggunaan batiknya, namun diperluas lagi. Pengrajin batik Kota Bogor menginginkan batik Bogor juga dikenal seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dapat memasuki pangsa pasar internasional.

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mensosialisasikan UU No. 19 Tahun 2012 mengenai Pelanggaran Hak Cipta pada masyarakat untuk melindungi hasil karya motif batik Kota Bogor. Masih adanya penjiplakan motif batik Kota Bogor yang terjadi, Hal ini merugikan pencipta serta bentuk pelanggaran pada UU hak cipta.

Dilain itu mensosialisasikan mengenai UU hak cipta, pula dikerjakan sosialisasi PP Nomor 2 Tahun 2005 mengenai Konsultan HKI berhubungan perlindungan yang sesuai pada hak cipta. Sosialisasi ini selaku tahapan antisipatif menjaga hak cipta motif batik Kota Bogor, dengan mengurangi peredaran batik bajakan. Sosialisasi yang dilakukan Kantor Komunikasi serta Informatika Kota Bogor dilaksanakan pada pasar, serta diantara pusat perbelanjaan yang terdapat di Kota Bogor dengan metode mengasih pengarah langsung mengenai dua UU serta peraturan pemerintah berhubungan dengan hak cipta.

Dalam sosialisasi disampaikan sanksi yang hendak dikasih atas pelanggaran hak cipta itu, bisa berwujud denda serta kurungan. Dialain mengasih pengarah petugas Komunikasi dan Informasi pula membuat penempelan stiker berisikan ajakan supaya tidak

membeli barang-barang bajakan yang terdapat pada pasaran termasuk batik tiruan. Sosialisasi itu dikerjakan pada sepuluh titik, dalam proses awal dilakukan pada Pasar Bogor. Pada sosialisasi menyusutkan 25 anggota tim gabungan atas pihak Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.

Sosialisasi hendak selalu dikerjakan dengan cara berproses, disetiap bulannya, selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informasi hendak membuat evaluasi atas sosialisasi itu dalam menetapkan tempat selanjutnya. Diinginkan lewat sosialisasi ini masyarakat bukan lagi terbiasa membeli batik-batik tiruan (jiplakan) sehingga para pencipta karya seni batik di Kota Bogor dapat terlindungi karyanya.

Usaha lainnya yang dikerjakan Pemda Kota Bogor lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor membuat kunjungan ke Kampung Batik Cibuluh, yang bertempat di Jln. Neglasari I, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat dengan melakukan pertukaran informasi dan diskusi.

Batik ialah diantara penanda atas tradisi warga Indonesia yang dewasa ini masih konsisten bahkan makin tumbuh semakin baik. Kota Bogor, ialah diantara dari total kota pada Indonesia yang memiliki batik khas keunggulannya. Maka, Pemko Bogor juga mengeluarkan batik ASN yang pula pada waktu yang sama pada peresmian logo 100% Bogor Pisan.

Pada kondisi ini diperlukan pula sokongan dari masyarakat dalam mencintai serta memakai produk lokal Kota Bogor. Founder Next Step, menambah acara peluncuran batik ASN ini turut menampilkan peragaan busana atas 3 pengrajin ialah Batik Tradisiku, Batik Handayani Geulis dan Batik Pancawati yang diperagakan oleh Mojang Jajaka Kota Bogor dan dikelola oleh Next Step Fashion Consultant.

Upaya-upaya Pemerintah Kota Bogor membuat batik Kota Bogor selaku komoditas internasional ialah selalu hal ini:

1. Menumbuhkan potensi batik pada formulasi yang terfokus serta terkonsentrasi lewat pendekatan kluster industri
2. Klinik Bisnis serta Hak Kekayaan Intelektual
3. Menyediakan Sentra Batik seperti Kampoeng Batik Cibuluh, Kampoeng Batik PGB, dan lain-lain.
4. Mengupayakan pengasihan kredit lunak pada pengrajin dalam menaikkan permodalan sampai laba bisa dinikmati pengrajin.
5. Kenaikan SDM terkhusus bagi pengrajin dengan kursus pelatihan.
6. Pembangunan pusat grosir.

Perlindungan hak cipta terhadap seni batik di Indonesia dimulai dari UU Nomor 7 Tahun 1987 mengenai pergantian pada UU Nomor 6 Tahun 1982 mengenai Hak Cipta sampai UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Semua UU itu, penafsiran seni batik selalu terjadi pergantian. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia ialah selaku hal ini:

1. Pasal 11 ayat (1) huruf f UU No. 7 Tahun 1987 Mengenai Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982.
2. Pasal 11 ayat (1) huruf k UU No. 12 Tahun 1997 Mengenai Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana sudah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 1987.
3. Pasal 12 ayat (1) huruf i UU No. 19 Tahun 2002 Mengenai Hak Cipta.
4. UU No. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta memaparkan hak cipta ialah hak pencipta

yang bersifat eksklusif yang muncul spontan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya cipta dituangkan pada wujud faktual tanpa adanya pengurangan pembatasan selaras ketentuan perundang-undangan.

Karya semacam itu mendapatkan perlindungan sebab memiliki nilai seni, baik dalam ciptaan motif maupun gambar serta kombinasi warnanya. Diselaraskan pada penafsiran seni batik ialah karya tradisional yang ialah kekayaan bangsa Indonesia yang ada pada bayak wilayah, semisal seni songket, ikat serta sebagainya yang kala ini selalu dikembangkan.

Menurut ketentuan di atas bisa diketahui kalau dalam UU No. 7 Tahun 1987 mengenai pergantian dengan UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 12 Tahun 1997 mengenai pergantian pada UU No. 6 Tahun 1982 mengenai Hak Cipta selayaknya sudah dirubah Dengan UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta, dan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta seni batik yang memperoleh perlindungan hak cipta. UU hak cipta sebelum UU yang baru yang ditetapkan ternyata belum dirasakan bisa memberikan perlindungan pada pencipta karya seni selayak mestinya, hingga dirubah jadi UU hak cipta yang baru selaku usaha untuk mengasihkan perlindungan pada karya seni dari individu pencipta dalam mendapatkan hak moral ataupun ekonomi pada hasil kreativitasnya.

Hak ekonomi terhadap hak cipta ialah dalam memperoleh laba ekonomi namun pada situasi reputasi pencipta dilindungi pada hak moralnya. UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta mengatur hal pendataan karya cipta untuk motif batik individu atas prosedurnya ialah selaku hal ini:

1. Membuat pengisian pada formulir dalam pendataan karya cipta.
2. Mengikutkan sampel dan paparan singkat mengenai hasil karya ciptanya.
3. Mengikutkan seluruh dokumen penyokong untuk pendataan karya cipta.
4. Melunaskan pembayaran sebanyak Rp. 300.000,- dalam registrasi.

Hak cipta dikasihkan tempo selambat-lambatnya sampai 9 bulan tercatat mulai memberikan pengajuan. Pada penulisan motif batik yang dihasilkan tidak selau persyaratan untuk mendapatkan hak cipta sebab suatu hak cipta timbul dengan cara otomatis selaras pada prinsip deklarasi sesudah dihasilkan sudah terbentuk nyata. Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta memaparkan: “lisensi ialah izin yang ditulis yang dikasihkan oleh pemilik Hak Cipta maupun pengguna hak berhubungan pada pihak lain dalam melakukan hak ekonomi atas dikeluarkannya maupun produk hak berhubungan pada persyaratan tertentu”. Hak cipta motif batik mempunyai hak dengan ekonomi, ialah mendapatkan royalti dengan keluarnya sebab hak cipta bisa dinilai atas uang, sampai dibutuhkan Hak Kekayaan Intelektual supaya tidak dapat diselewengkan pihak tertentu dalam mendapatkan laba atas suatu karya cipta.

Jika kita memahami UU ITE, pada Bab VI mengenai Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual serta Perlindungan Hak Pribadi dalam Pasal 23 ayat 3 yang bunyinya: “semua Penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, maupun masyarakat yang dirugikan sebab memakai Nama Domain dengan cara tidak adanya hak Orang lain, mempunyai hak mengonfirmasi gugatan pembatalan Nama Domain dimaksudkan”.

Dari segi regulasi, perlindungan Hak Cipta motif batik diawasi dalam bawah payung UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Yang pada pemaparannya dikatakan motif batik pada UU ini ditafsirkan selaku karya yang berkrakter utuh. Yang diartikan secara komplit ialah kalau

motif batik itu ialah satu kesatuan karya cipta. Apabila kita meninjau kandungan UU No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta ini terdapat satu titik lemah ialah cuma mengatakan motif batik dengan tidak terdapatnya pemaparan lebih detail tentang media motif batik ini. Maka, kira-kira dimasa depan UU hak cipta butuh penyesuaian atas berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat sekali.

Untuk usaha menjawab inti persoalan dalam riset ini, untuk itu periset sudah mengerjakan riset selaras pada objek pada riset yang mencakup wawancara dengan pelopor batik pada Kota Bogor ialah Ibu Rukoyah selaku pemakai gerai Batik Bogor Tradisiku, wawancara dengan Ibu Sri Ratna Handayani selaku pemilik Batik Bogor Handayani Geulis. Adapun riset yang dikerjakan lewat wawancara serta kepustakaan yang menurut responden atas sampel memakai pendekatan riset yuridis sosiologis.

Pada upaya menjawab pokok persoalan dalam riset ini, untuk itu periset sudah mengerjakan riset selaras pada objek pada riset yang mencakup wawancara dengan pelopor batik di Kota Bogor yaitu Ibu Rukoyah sebagai pemilik gerai Batik Bogor Tradisiku, wawancara dengan Ibu Sri Ratna Handayani sebagai pengelola Batik Bogor Handayani Geulis. Riset yang dikerjakan berdasarkan interview serta kepustakaan yang menurut responden atas sampel memakai pendekatan riset yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui kalau batik bisa masuk ke dalam tiga sub sektor ekonomi kreatif sekaligus bergantung pada pemakai serta pengimplementasian dalam produk batik itu. Pastinya atas motif terkini akan selalu mengikuti perkembangan zaman supaya selalu ada dan berkembang dengan selalu melindungi nilai kearifan lokal yang dicantumkan ke dalam helaian kain yang dalam tahapan penutupnya membuat batik Indonesia yang khas serta elok dan menghasilkan nilai plus dari batik yang bisa berada di kancah pasar internasional.

Langkah DPR RI serta Pemerintah merubah UU No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta atas UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta ialah usaha serius dari negara dalam menjaga hak ekonomi dan hak moral pencipta maupun pemilik hak yang berhubungan selaku elemen berarti pada pembangunan kreativitas nasional (Rahmatullah, 2014) Akan tetapi kenyataannya, upaya perlindungan HKI di Indonesia masih rendah. “Kondisi ini ditinjau dari perbedaan diantara pelaku ekonomi kreatif yang totalnya menggapai 16,7 juta, cuma 17 persen ataupun sekitar 2,84 juta saja yang sudah mendaftarkan HKI nya”.

Rendahnya perlindungan HKI di Indonesia, rupanya memberikan efek pada banyaknya keunikan semisal di sektor seni budaya tradisional daerah yang mempunyai nilai tinggi akan dibajak serta diakui oleh bangsa lain. Klaim ataupun pembajakan seni dan budaya tradisional di banyak wilayah selaku warisan nenek moyang dan selaku indikasi geografis pasti begitu memberatkan untuk warga Indonesia. Keprihatinan pada tingginya pembajakan di sektor seni budaya tradisional dari banyak wilayah di Indonesia terkhusus negara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Di Kota Bogor berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 membahas Hak Cipta mendapat perlindungan terhadap hak cipta yang menjadi milik pengrajin Kota Bogor Perlindungan hukum yang dikerjakan pada motif batik Kota Bogor adalah perlindungan hukum yang mana lebih di fokuskan dengan pemecahan sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan

perlindungan terakhir berupa pinalti semisal kompensasi, bui, serta tambahan hukuman yang dikasihkan jika telah muncul masalah maupun kejahatan. Tetapi pada penerapannya di lapangan, UU No.28 Tahun 2014 tidak bisa menangani perlindungan Hak Cipta pada motif batik tradisional selagu kategori dari *folklore*, ini disebabkan tetap memiliki banyak kelemahan jika akan diimplementasikan secara konsekuen dalam menjaga *folklore*. Ketidaksanggupan UU hak cipta untuk mengasihkan perlindungan pada *folklore*, tidak bermaksud motif batik tradisional yang mencakup ekspresi budaya tradisional (*folklore*) tidak memperoleh perlindungan. Maka dibutuhkan penataan dengan khusus pada *folklore*, ialah dengan diwujudkannya kerangka pengaturan sendiri tentang pengetahuan tradisional.

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kota Bogor Untuk Mendukung Dan Menyokong Karya Cipta Dan Kreativitas Pengrajin Batik ialah selaku hal ini: a. Meningkatkan potensial batik pada perumusan agar lebih terfokus serta terpusat melalui pendekatan kluster di bidang industri; b. Klinik Bisnis serta Hak Kekayaan Intelektual; c. Menyediakan Sentra Batik seperti Kampoeng Batik Cibuluh, Kampoeng Batik PGB, dan lain-lain; d. Mengusahakan pengasihan kredit lunak pada pengrajin dalam menaikkan permodalan sampai laba bisa dinikmati pengrajin; e. Kenaikan SDM terkhusus bagi pengrajin dengan kursus pelatihan, f. Pembangunan pusat grosir.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka kebaruan penelitian ini adalah:

1. Kepada Kemenkumham, Kemendikbud, dan perguruan tinggi hukum supaya memperkokoh sosialisasi mengenai berartinya usaha perlindungan budaya tradisional, seperti motif batik Kota Bogor salah satu elemen usaha dalam memperkokoh nilai kemanusiaan, penghargaan nilai budaya dll.
2. Kepada pemerintah kota supaya andil serta adalam memperkokoh regulasi motif batik lewat mengeluarkan Perda serta melaksanakan koordinasi dalam melindungi serta merawat karya cipta budaya Indonesia seperti motif batik Kota Bogor baik pada rintangan dalam negeri ataupun pada ancaman luar negeri. Perlunya upaya membangun komitmen pemerintah yang berkelanjutan terhadap sosialisasi dan peningkatan UMKM pengrajin batik antara lain menjalin kerja sama di berbagai lingkup sektor UMKM pengrajin batik, menyelenggarakan program penataran dan pembinaan dalam penggunaan batik di masyarakat.

Saran

Dengan adanya riset ini diharapkan pengusaha mempunyai minat dalam mendaftarkan produknya agar tidak bisa di ciplak sembarang sama orang lain. Dan peran negara sangat perlu dalam hal ini agar negara lain tidak bisa mengekusi sebagai haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, “ Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi

- Kreatif”, Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif, 2017, Hlm. 16, ([https:// www.bekraf.go.id/downloadable/pdf_file/170475-data-statistik-dan-hasil-survei-ekonomi-kreatif.pdf](https://www.bekraf.go.id/downloadable/pdf_file/170475-data-statistik-dan-hasil-survei-ekonomi-kreatif.pdf)) diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 20.45 WIB.
- Nurwati dan Juardi, A. Effectiveness Of Collective Management Organization In Collective Royalties Of Music And Copyright Work On Karaoke Business Achievement Based On Law Number 28 Year 2014 On Copyright, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.
- Nurwati, Hakim, A.L., Budiman, A. Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (IkM) In Bogor Regency, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.
- Rahmatullah, I. Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Rifai, “Pentingnya HKI Untuk melindungi Pelaku Ekonomi Kreatif”, ([https:// indopolitika. com](https://indopolitika.com)), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.
- Roestamy, M., Suhartini, E., dan Yumarni, A. Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Saliman, A.R. Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.
- Sopanah, “Ekraf Batik Malang Berbasis Kearifan Lokal”, Makalah disampaikan pada Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2019), Universitas Widyagama Malang, 02 Oktober 2019. Hlm. 67-72.
- Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual, Oase Media, Bandung, 2010.
- Sugeng, P. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2015.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Sutopo, H.B. Metode Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 2015.
- Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni, Bandung, 2011.